



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertipan dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
11. Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
12. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL.

13. Konsep Pusat Jajan Serba Ada yang selanjutnya disingkat Pujasera adalah penempatan PKL makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan system bagi hasil dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa.
14. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri.
15. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
17. *Zero growth* adalah kebijakan untuk mengatur tidak adanya penambahan jumlah PKL.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penataan dan pengaturan teknik bangunan, tempat berdagang PKL;
- b. ukuran, bentuk dan dasaran, jenis tenda serta aksesoris jualan;
- c. tata cara penerbitan TDU;
- d. pengawasan dan penertiban; dan
- e. sanksi administrasi.

BAB III
PENATAAN DAN PENGATURAN TEKNIK BANGUNAN TEMPAT
BERDAGANG PKL
Pasal 3

- (1) Bangunan tempat berdagang PKL berbentuk :
 - a. permanen; atau
 - b. non permanen.

- (2) Bangunan dalam bentuk permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bangunan dalam bentuk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disediakan sendiri oleh PKL dengan konstruksi bongkar pasang.

BAB IV

UKURAN, BENTUK DAN DASARAN, JENIS TENDA SERTA AKSESORIS JUALAN

Pasal 4

- (1) Ukuran tempat usaha PKL pada Zona Kuning diatur sebagai berikut :
 - a. ukuran tempat usaha untuk kios rokok, pembuatan stempel, pembuatan kunci duplikat, penjualan bahan bakar minyak, sosis dan kebab, serta sejenisnya paling besar berukuran 2 x 2 meter;
 - b. ukuran tempat usaha khusus untuk kuliner/tenda makanan/lesehan paling besar berukuran 2 x 5 meter dan/ atau paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;
 - c. ukuran tempat usaha berupa gerobak paling panjang 1,40 (satu koma empat puluh) meter, paling lebar 1 (satu) meter dan paling tinggi 1,40 (satu koma empat puluh) meter; dan
 - d. ukuran tempat usaha yang berada ditrotoar, tidak boleh melebihi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) lebar trotoar dan masih memungkinkan digunakan oleh para pejalan kaki.
- (2) Ukuran tempat usaha PKL pada Zona Hijau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk dan dasaran tempat usaha PKL disesuaikan dengan jenis usaha dan wajib memenuhi aspek keindahan, kebersihan, kerapian dan keamanan.
- (4) Tenda yang digunakan sebagai tempat usaha PKL, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. konstruksinya bongkar pasang;
 - b. bahan kerangka diutamakan dari besi;
 - c. atap tenda dari bahan terpal atau sejenisnya;
 - d. kerangka tenda dicat warna putih/hitam; dan
 - e. wajib selalu dalam kondisi rapi dan bersih.
- (5) Aksesoris jualan PKL terdiri dari :
 - a. spanduk yang paling sedikit memuat tulisan nama pedagang, jenis dagangan dan nomor TDU;

- b. tulisan menu dan harga; dan
- c. tempat sampah paling sedikit 2 (dua) buah yang dibedakan untuk sampah organik dan anorganik.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN TDU

Pasal 5

- (1) Setiap PKL wajib memiliki TDU sebelum menjalankan usahanya.
- (2) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan atau tidak dikembalikan kepada fungsi semula.
- (3) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan dan wajib ditempelkan pada tempat usaha.

Pasal 6

- (1) Permohonan penerbitan TDU diajukan secara tertulis oleh PKL yang bersangkutan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan, meliputi :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. formulir yang memuat:
 - 1. nama;
 - 2. tempat/tanggal lahir;
 - 3. alamat/tempat tinggal;
 - 4. bidang usaha yang dimohon;
 - 5. tempat usaha yang dimohon;
 - 6. waktu usaha;
 - 7. perlengkapan yang digunakan;
 - 8. jumlah modal usaha; dan
 - 9. nomor telpon/hp,
 - e. surat pernyataan bermaterai cukup; dan
 - f. rekomendasi lokasi.

- (3) Rekomendasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PKL setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL
- (4) Format formulir dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pada permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 8

- (1) Apabila berdasarkan pada hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, benar dan sah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan TDU paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak dipungut biaya;
 - b. hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - c. setiap PKL berdasarkan Kartu Keluarga hanya mendapatkan 1 (satu) TDU.
- (3) Format TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Perpanjangan TDU dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan dokumen asli TDU lama yang masih berlaku.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 10

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan secara berkala pada tempat usaha PKL.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan pada zona merah dan zona kuning; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada zona hijau.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilakukan terhadap :
- a. pelaksanaan kebijakan *zero growth* PKL;
 - b. kepemilikan TDU;
 - c. pelaksanaan kewajiban dan larangan; dan
 - d. pemenuhan terhadap ukuran, bentuk dan dasaran, jenis tenda serta aksesoris jualan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati Grobogan.

Pasal 11

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penertiban dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan PKL.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 12

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 9, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) PKL yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan TDU oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (5) Dalam hal PKL dikenakan sanksi pencabutan atas TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka PKL wajib membongkar sarana usaha dan/atau menutup tempat usaha dengan mengeluarkan barang yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, PKL tidak memenuhi /mematuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1), maka PKL tersebut harus membongkar sarana usaha dan/atau menutup tempat usaha dengan mengeluarkan barang yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Format teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dan format Pencabutan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Setiap PKL yang tidak memenuhi/mematuhi ketentuan Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran tempat usaha PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Penutupan dan/atau pembongkaran tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan memberikan surat pembongkaran.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan PKL tidak melaksanakan pembongkaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan tindakan pembongkaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 27 Februari 2019

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 27 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SETDA

MUHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 9